

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPHP) KE-3 DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 24/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IV/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPHP) KE-3 DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan perkembangan keadaan serta dinamika penyempurnaan daftar pemilih tetap yang terjadi dilapangan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPHP) Ke-3 dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ini adalah:

UU Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (LN RI Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan LN RI Nomor 4112); UU 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (LN RI Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan LN RI Nomor 4237); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 5234); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2019; PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 37 Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 24/HK.03.1Kpt/2172/Kota/IV/2019 diatur tentang:

Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPHP) Ke-3 Tingkat Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah 151.072 (seratus lima puluh satu ribu tujuh puluh dua) pemilih.

Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah 1.706 (seribu tujuh ratus enam) pemilih.

Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPHP) Ke-3 Tingkat Kota Tanjungpinang berjumlah 151.072 (seratus lima puluh satu ribu tujuh puluh dua) pemilih terdiri dari Pemilih Laki-laki berjumlah 74.603 (tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga) dan Pemilih Perempuan berjumlah 76.469 (tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh sembilan), tersebar di 4 (empat) kecamatan, 18 (delapan belas) kelurahan, 566 (lima ratus enam puluh enam) TPS, sebagaimana terlampir pada Lampiran I Keputusan.

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Tanjungpinang berjumlah 1.706 (seribu tujuh ratus enam) pemilih terdiri dari Pemilih Laki-laki berjumlah 911 (sembilan ratus sebelas) dan Pemilih Perempuan berjumlah 795 (tujuh ratus sembilan puluh lima), tersebar di 4 (empat) kecamatan, 18 (delapan belas) kelurahan, 362 (tiga ratus enam puluh dua) TPS, sebagaimana terlampir pada Lampiran II Keputusan.

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 23/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IV/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Ke-3 Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 April 2019;
 - Lampiran I, 1 halaman;
 - Lampiran II, 1 halaman.